



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.09 Tembilahan Kode Pos 29212

Telp/Fax. (0768) 21179 Fax (0768) 21179

E-Mail : Disdik.Inhil@Gmail.Com Website : <http://Disdik-Inhil.Web.Id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : ~~656~~DISDIK/III/2016

TENTANG

KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, diperlukan Pembangunan Kelembagaan Baru guna memperluas akses Pendidikan pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
6. Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 1/KEP/MENKOKESRA/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010, tanggal 9 Juli 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Kedua : Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : Maret 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Drs. H. SYALFUDDIN, M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19600814 198501 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kabupaten Indragiri Hilir
4. Kepala Inspektorat Kab. Indragiri Hilir
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tembilahan Hulu

**DAFTAR PENETAPAN KELEMBAGAAN BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	NAMA KELEMBAGAAN BARU	LOKASI PENETAPAN USB	KECAMATAN
1	USB SMP 4 TEMBILAHAN HULU	DESA PEKAN KAMIS	TEMBILAHAN HULU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Drs. H. SYAIFUDDIN, M.P
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19600814 198501 1 007